



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 180 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Usul Dewan Pertimbangan Agung kepada Pemerintah tertanggal 12 Juli 1964 tentang pendidikan;

Memperhatikan: Pembitjaraan dan saran-saran para Anggota Dewan Pertimbangan Agung;

Menimbang : 1. bahwa perlu adanya ketegasan rumusan mengenai Dasar, Isi Moral dan Sistem Pendidikan Nasional;
2. bahwa perlu memelihara kekompakan home-front jang progressif revolusioner dalam suasana Dwikora sekarang ini;

Mengingat : 1. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960;
2. Lampiran A (Penjempurnaan) Ketetapan M.P.R.S. No.II/ MPRS/1960;
3. Resolusi M.P.R.S. No.1/Res./MPRS/1963;
4. Lampiran Resolusi M.P.R.S. No.1/Res./MPRS/1963;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Menegaskan bahwa Dasar dan Isi Moral Pendidikan Nasional jang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta adalah Pantja-Sila/Manipol-Usdek dan bahwa Pantja-Wardhana (Lim Pokok Perkembangan) dalam rumusan sekarang sampai saat hasil penjempurnaannya adalah Sistem Pendidikan di Indonesia;
2. Segera membentuk Panitia Negara jang tugasnya adalah untuk menjempurnakan dan memperkembangkan Sistem Pendidikan Pantja-Wardhana, dan kompesisinya terdiri dari para Menteri jang bersangkutan dengan pendidikan, dan Organisasi-organisasi Pendidikan jang mentjerminkan kegotong-rojongan Nasional Progressif, jang berporoskan Nasakom.
3. a. Membentuk Panitia Negara jang tugasnya adalah untuk menjempurnakan dan memperkembangkan Sistem Pendidikan Pantja-Wardhana, dan kompesisinya terdiri dari para Menteri jang bersangkutan dengan pendidikan, dan Organisasi-organisasi Pendidikan jang mentjerminkan kegotong-rojongan Nasional Progressif, jang berporoskan Nasakom.
b. Adapun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- b. Adapun tjiara mentjapai tudjuhan Pendidikan jang berdasarkan dan ber-isikan Moral Pantja-Sila/Manipol-Usdek itu, ditentukan oleh masing-masing Lembaga Pendidikan dengan diperkenankan memberikan pengchususan sesuai dengan aliran politik dan kejakinan Agama jang dianutnja masing-masing dalam rangka Pantja-Sila sebagai satu Kesatuan;
4. Supaja polomik dibidang Pendidikan dihentikan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 23 Juli 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Soekarno.

SENARU